

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA KAJIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PCNU KABUPATEN BATANG
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
TENTANG
PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Nomor : 27.LAKPESDAM-PCNUBATANG.VIII.2022

Nomor : 030/HK.01.01/K.JT-03/08/2022

Pada hari Selasa, tanggal Dua Puluh Tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh dua (23-08-2022) bertempat di Batang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **MIQDAM YUSRIA A**

Jabatan : Ketua Lakpesdam PCNU Kabupaten Batang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PCNU Kabupaten Batang berkedudukan di Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 9, Kauman, Singosari, Batang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **MAHBRUR, S.Pd**

Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Batang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Batang berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar No. 9 Kadilangu, Kauman, Batang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga kajian dan pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi sebagai lembaga kajian isu-isu strategis dan pemberdayaan manusia untuk transformasi sosial yang berkeadilan dan bermartabat di Kabupaten Batang;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kabupaten Batang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu;
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama dalam rangka Pendidikan Politik dan Pengawasan Partisipatif melalui Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan kegiatan bagi **PARA PIHAK** untuk mensinergikan langkah-langkah dan upaya bersama dalam rangka pendidikan politik dan pengawasan partisipatif;
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:
 - a. Meningkatkan wawasan dan pemahaman masyarakat Kabupaten Batang tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Batang;
 - b. Meningkatkan peran pengawas partisipatif di Kabupaten Batang dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersih, bermartabat;

- c. Meningkatkan efektifitas koordinasi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi pendidikan politik dan peningkatan pengawasan partisipatif kepada masyarakat Kabupaten Batang;
- d. Menyebarluaskan informasi kepemiluan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat di Kabupaten Batang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Seminar, Webinar, Lokakarya, Fokus Group Diskusi (FGD), Sosialisasi, Dialog dan Diskusi tentang pendidikan politik dan peningkatan pengawasan partisipatif yang secara khusus berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Batang;
2. Sosialisasi dan penyebaran informasi tentang penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Batang;
3. Kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

Pasal 3

HAK PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan informasi kegiatan-kegiatan Bawaslu Kabupaten Batang yang berkaitan dengan Seminar, Webinar, Lokakarya, Fokus Group Diskusi (FGD), Sosialisasi, Dialog dan Diskusi tentang peningkatan pendidikan politik dan pengawasan partisipatif, serta penyebarluasan informasi yang secara khusus berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Batang;
2. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan ruang untuk Seminar, Webinar, Lokakarya, Fokus Group Diskusi (FGD), Sosialisasi, Dialog dan Diskusi tentang peningkatan pendidikan politik dan pengawasan partisipatif, serta penyebarluasan informasi yang secara khusus berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Batang

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan ruang informasi dan publikasi bagi Bawaslu Kabupaten Batang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Seminar, Webinar, Lokakarya, Fokus Group Diskusi (FGD), Sosialisasi, Dialog dan Diskusi tentang peningkatan pendidikan politik dan pengawasan partisipatif, serta penyebarluasan informasi yang secara khusus berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Batang;
2. **PIHAK KEDUA** memberikan informasi kegiatan-kegiatan Bawaslu Kabupaten Batang yang berkaitan dengan Seminar, Webinar, Lokakarya, Fokus Group Diskusi (FGD), Sosialisasi, Dialog dan Diskusi tentang peningkatan pendidikan politik dan pengawasan partisipatif, serta penyebarluasan informasi yang secara khusus berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Batang;

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 5

1. Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini didasarkan pada kepekatan **PARA PIHAK**;
3. Biaya pelaksanaan kegiatan ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 6

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya;
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini;
3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini;
4. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan **PARA PIHAK**;
5. Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

1. Monitoring pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;
2. Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

BAB VII

KEADAAN KAHAR

Pasal 8

Selama Perjanjian Kerja Sama ini masih berlaku, apabila terjadi suatu hal kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya maka **PARA PIHAK** dapat memaklumi.

BAB VIII

ADDENDUM

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama, dituangkan dalam kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

Perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.

BAB X

KETENTUAN LAIN

Pasal 11

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan **PARA PIHAK**;
2. Hal-hal yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Kebijakan atau tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
3. Perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**

Pasal 12

PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
2. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,


MIQDAM YUSRIA A

PIHAK KEDUA,


MAHBRUR, S.Pd